

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini mengandung makna bahwa urusan pemerintahan pusat yang menjadi kewenangan pusat tidak mungkin dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah pusat guna kepentingan pelayanan umum pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di semua daerah. Oleh sebab itu, hal-hal mengenai urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh daerah itu sendiri, sangat tepat diberikan kebijakan otonomi sehingga setiap daerah akan lebih mampu dan mandiri untuk memberikan pelayanan dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Fungsi pemerintahan akan terlaksanakan secara optimal apabila sebagian urusan pemerintahan pusat di serahkan kepada pemerintahan daerah. Seperti yang telah tercantum dalam pasal 18 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia yaitu, Pemerintahan daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada

undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara itu, perkataan “pemerintahan daerah” dikaitkan dengan pengertian penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Dengan demikian, dapat dikatakan di satu pihak pemerintahan itu lebih luas cakupannya pengertiannya dari pada pemerintah, karena didalam tercantum pula fungsi kekuasaan legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik di daerah provinsi, kabupaten, dan kota sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang dimana Tugas dan wewenang DPRD di dalam pasal 154 ayat (1) UU nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yaitu membentuk Perda, membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan APBD, memilih bupati/walikota. Dan mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat.

Begitu juga hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Menurut UU no 23 tahun 2014. “Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda”. APBD merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah didalam meningkatkan potensi perekonomian

daerah. Artinya, jika perekonomian mengalami pertumbuhan maka akan terdapat positif terhadap peningkatan pendapatan daerah (PAD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2018, Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2018 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2018.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD Tahun anggaran 2018, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (PPAS) kepada DPRD untuk di bahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan Juli 2017. Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2018, paling lambat 30 November 2017, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tetapi seringkali terjadi permasalahan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di mana polemik ini terjadi di antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan DPRD Kabupaten Pulau Morotai, sehingga menurut DPRD bahwa APBD Morotai tidak dilakukan berdasarkan mekanisme atau aturan yang berlaku, sesuai dengan prosedur DPRD

Morotai harus melakukan pengesahan lebih dahulu barulah APBD itu dibawah ke provinsi untuk dievaluasi, sehingga masalah yang terjadi saat ini adalah APBD Morotai dilakukan tidak berdasarkan mekanisme yang dimana sudah seharusnya APBD di Paripurnakan oleh DPRD barulah dinyatakan sah sebagai APBD, dan juga dugaan Pemalsuan dokumen APBD Pulau Morotai 2018 yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dugaan pemalsuan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Morotai tahun 2018 dilaporkan ke Polres Pulau Morotai. Dugaan pemalsuan dokumen APBD dilaporkan oleh beberapa anggota DPRD Pulau Morotai, persoalan pemalsuan tandatangan dokumen APBD ke ranah hukum karena dokumen APBD tidak sesuai dengan tanggal paripurna. Bahkan, dalam pandangan fraksi seharusnya terdapat nama Ajudin Tanimbar juga ikut diganti dengan nama Zainal Karim, padahal yang bersangkutan sudah diberhentikan sebagai anggota DPRD.

Sampai saat ini 6 (enam) anggota DPRD Pulau Morotai sudah diperiksa, yang mana 6 (enam) anggota ini berstatus sebagai pelapor yakni Micbil Abdul Aziz, Ajudin Tanimbar, Marhaban Safi, Antasari Alam, Bahrudin Burhgan dan Rasmin Fabanyo. Sementara 14 anggota DPRD lainnya akan menyusul diperiksa.

Berangkat dari penjelasan diatas, mendorong penulis untuk menelaah dan mengangkat penelitian dengan judul *“Legalitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, sehingga dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah mekanisme penyusunan APBD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 telah sesuai prosedur yang berlaku ?
2. Bagaimana dampak yuridis apabila terdapat pelanggaran terhadap prosedur penyusunan APBD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penyusunan APBD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui dampak yuridis apabila terdapat pelanggaran dalam penyusunan APBD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan masyarakat dalam memahami mekanisme penyusunan APBD yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Pulau Morotai.
2. Secara praktis dapat di jadikan sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyusunan APBD Pulau Morotai yang lebih baik.